



P U T U S A N
Nomor 1130 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. INCE ABDUL AZIS SALEH**, bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani 3 Nomor 20 Kota Makassar,
2. **INCE AISYAH**, bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin Lr. 03/08 Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Haris & Associate beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 87B Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Januari 2012,
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **H. ANDI PARENRENGI**, bertempat tinggal di Jalan Lahalede Nomor 86 A Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare,
2. **ABDUL RAJAB Dg. SARRO**, beralamat Jalan Paccerakkang RT. 01, RW.08 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,
3. **INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Bone I Blok I Nomor 136 RT.002 RW.010 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Ompo Massa, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2012,
4. **PT. PELABUHAN IV MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nona Hendrik Sepora, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Januari 2012,
5. **PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VIII SULAWESI**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Makassar ,diwakili oleh Direktur Utama Karen Agustiawan dalam hal ini memberi kuasa kepada Alan Frederik, S.H., dan kawan-

Halaman 1 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan kesemuanya pekerja PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013 ,

6. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Jend Ahmad Yani Nomor 2 Kota Makassar,
7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar,
8. **TALLI DG. GALLA**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Lr. 300 Nomor 59 Makassar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah anak keturunan dari alm. Ince Muhammad Saleh sesuai dengan silsilah keturunan alm. Ince Muhammad Saleh dan Ince Bau Halijah;
2. Bahwa alm. Muhammad Saleh menikah dengan alm. Ince Bau Halijah pada tahun 1919, dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - Ince Kumala;
 - Ince Muh. Said;
 - Ince Syafiuddin;
 - Ince Juliana;
 - Ince Mustika,
 - Ince Syamsuddin;
 - Ince Aisyah;
 - Ince Abdul Azis;
3. Bahwa alm. Ince Muhammad Saleh telah meninggal tahun 1970 dan alm. Ince Bau Halijah meninggal tahun 1973;
4. Bahwa pada saat alm. Ince Muhammad Saleh dan Ince Bau Halijah meninggal dunia telah meninggalkan pula beberapa harta peninggalan berupa tanah, termasuk tanah objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks. tanggal 8 Januari 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT.Mks.

Halaman 2 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009, tanggal 12 Desember 2010;

5. Bahwa harta peninggalan alm. Ince Muhammad Saleh sebagaimana tersebut dalam point 4, atas nama Ince Kumala (orang tua Terlawan III), namun harta peninggalan tersebut bukan berarti milik mutlak Ince Kumala, sebab hal tersebut hanya di atasnamakan oleh alm. Ince Muhammad Saleh, sesuai keterangan tertulis yang dibuat alm. Ince Muhammad Saleh pada tanggal 5 Oktober 1963 yang diketahui oleh Imam Kampung Melayu dan juga 2 (dua) orang saksi, yaitu bahwa sebagian hartanya di atasnamakan anaknya yang tertua (dhi. Ince Kumala);
6. Bahwa hal tersebut pada point 5 telah diketahui dan diakui oleh seluruh ahli waris alm. Ince Muhammad Saleh, dan juga ahli waris alm. Ince Kumala (dhi. Terlawan III), sesuai surat pernyataan tertulis Terlawan III, yang menyatakan bahwa tanah peninggalan Ince Kumala yang ada di Makassar dan sekitarnya sesuai rinci adalah betul bukan milik semata-mata Ince Kumala, melainkan milik para ahli waris alm. Ince Muhammad Saleh yang tidak dapat dipisahkan sesuai silsilah dan kewarisan, dan Terlawan III juga menyatakan apabila ada tanah peninggalan alm. Ince Kumala yang terjual, maka wajib baginya untuk memberitahukan dan membagi hasil penjualannya kepada para ahli waris alm. Ince Muhammad Saleh;
7. Bahwa pada saat sebelum Terlawan III mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak atas tanah objek sengketa, masih melibatkan ahli waris alm. Muhammad Saleh, namun seiring waktu gugatan berjalan, dan kemenangan atas perkara mulai didapatkan, Terlawan III, mulai meninggalkan dan tidak lagi melibatkan ahli waris alm. Ince Muhammad Saleh, bahkan cenderung tidak lagi mengakui eksistensi ahli waris alm. Ince Muhammad Saleh, dan menganggap apa yang diperjuangkan Terlawan III atas objek sengketa murni adalah miliknya sebagai harta peninggalan dari orang tuanya alm. Ince Kumala;
8. Bahwa mengingat hal tersebut dalam point 7, maka Pelawan perlu untuk memperjuangkan kepentingannya atas objek sengketa yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN. Mks, tanggal 8 Januari 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT.Mks. tanggal 21 Januari 2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009, tanggal 12 Desember 2010, untuk menghindari kerugian akibat tidak diikutsertakannya dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan tersebut, maka

Halaman 3 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukanlah gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini di Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah ahli waris alm. Ince Muhammad Saleh, dan berhak atas harta peninggalan alm. Ince Muhammad Saleh;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan persil Nomor 2 d II Kahir Nomor 57 Cl Tahun 1942 seluas 5,65 ha (lima ratus enam puluh lima hektar) 60,669 m² (enam puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar (lompok Bara' Sapia"), atas nama Ince Kumala adalah harta peninggalan alm. Ince Muhammad Saleh yang belum terbagi, yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya termasuk Pelawan;
5. Mewajibkan Terlawan mengikutsertakan Pelawan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan berkenaan dengan harta peninggalan alm. Ince Muhammad Saleh sebagaimana tersebut dalam point 4;
6. Menghukum Terlawan tunduk pada putusan perlawanan ini;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Terlawan I:

1. Bahwa Pelawan telah nyata secara formil melanggar Hukum Acara Perdata dengan menempatkan H. Andi Parenrengi sebagai Terlawan I dalam perkara ini. Seharusnya Pelawan memposisikan pemenang pada perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks. *juncto* Perkara Nomor 293/Pdt/2008/PT.Mks. *juncto* Perkara Nomor 2919 K/Pdt/2009 yaitu Ince Baharuddin dan

Halaman 4 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



kawan-kawan sebagai Terlawan pokok/Terlawan I dalam perkara ini selaku pihak pemenang;

2. Bahwa seharusnya, Pelawan menarik pula sebagai pihak dalam perkara ini Ince Rahmawati alias Rahmawati sebagai pihak dalam perkara ini karena yang bersangkutan adalah pihak Penggugat pada Perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks. bersama Ince Baharuddin alias Baharuddin;
3. Bahwa dalam perlawanannya Pelawan mengakui Ince Muhammad Saleh dan Ince Bau Halijah memiliki 8 orang anak artinya Ince Muh. Said, Ince Syarifuddin, Ince Juliara, Ince Mustika, Ince Syamsuddin memiliki kedudukan yang sama dengan Pelawan dan Terlawan III, jadinya menurut hukum mereka harus pula didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan tidak didudukkannya anak/ahli waris Ince Muhammad Saleh dan Ince Bau Halijah yang lain maka perlawanan Pelawan cacat formil;
4. Bahwa perlawanan Pelawan adalah prematur sebab objek sengketa belum beralih ke dalam kekuasaan Pemenang dalam Perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks.

Seharusnya tuntutan Pelawan diajukan setelah objek sengketa beralih ke dalam kekuasaan Terlawan III berteman. Itupun bukan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadilinya melainkan kewenangan Pengadilan Agama;

Eksepsi Terlawan III:

1. Bahwa Terlawan III, menolak dan membantah keras seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan III;
2. Bahwa mengenai gugatan perlawanan yang menuntut penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan adalah wewenang Pengadilan Agama, hal tersebut merupakan kompetensi absolute;
Berdasarkan hukum acara, gugatan mengenai penetapan ahli dan pembagian harta warisan sama sekali bukan wewenang Pengadilan Umum, akan tetapi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*). Sehubungan hal tersebut, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dilakukan putusan sela;
3. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam gugatan perlawanan semua pihak dalam perkara pokok harus dilibatkan menjadi pihak Terlawan, sedangkan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, tidak



melibatkan semua pihak dalam perkara pokok Nomor 207Pdt.G/2006/PN.

Mks, yaitu:

1. Ince Rahmawati alias Rahmawati, dalam perkara pokok selaku Penggugat II, Pembanding, Pemohon Kasasi III; dan;
2. Abdul Rajab Dg. Sarro, dalam perkara pokok selaku Penggugat II dalam Perkara Insidentil/Intervensi/Turut Terbanding dalam Perkara Insidentil/Intervensi dan Pemohon Kasasi II;

Bahwa tidak dilibatkannya Ince Rahmawati alias Rahmawati, dan Abdul Rajab Sarro selaku Terlawan dalam perkara ini, maka gugatan Pelawan tidak lengkap mengenai subjek atau *error in subyecto*, dengan demikian menurut hukum acara gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan, dan konsekwensi hukumnya adalah dapat mengakibatkan putusan yang tumpang tindih. Oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Terlawan IV:

1. Bahwa pada dasarnya Terlawan IV menolak seluruh dalil perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan IV;
2. Bahwa tidak jelas dimana letak objek sengketa perkara *a quo*. Dalam perkara pokok, sebenarnya Terlawan III, tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa. Akan tetapi karena terjadi "kekeliruan" *Judex Juris* dalam putusan tingkat kasasi perkara pokok, kekeliruan mana oleh Terlawan IV telah dijadikan alasan peninjauan kembali dalam perkara pokok, maka secara keliru pula *Judex Juris* memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Terlawan III. Oleh sebab itu karena perlawanan *a quo* mengandung ketidakjelasan objek (*obscuur*), maka menurut hukum, perlawanan *a quo* harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
3. Bahwa apabila letak dan batas-batas tanah objek sengketa menyinggung tanah Pelabuhan Makassar yang saat ini dikuasai Terlawan IV selaku pengelola Pelabuhan Makassar, maka tidak benar dalil Pelawan bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Persil Nomor 2 d II kahir Nomor 57 Cl Tahun 1942 seluas 5,65 ha (lima ratus enam puluh lima hektar) 60.669 m² (enam puluh koma enam puluh enam sembilan meter persegi) atas nama Ince Kumala adalah harta peninggalan dari alm Ince Muhammad Saleh. Yang benar bahwa sejak Tahun 1922 sampai sekarang, tanah Pelabuhan Makassar telah dikuasai oleh pengelola Pelabuhan Makassar baik secara *de*

Halaman 6 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



jure maupun *de facto*. Penguasaan tanah Pelabuhan Makassar oleh pengelola Pelabuhan Makassar sejak tahun 1922 sampai sekarang (saat ini oleh Terlawan IV), dilakukan untuk Kepentingan Umum dan pelayanan masyarakat, yakni pengelolaan pelabuhan. Sejak tahun 1922, penguasaan tanah Pelabuhan Makassar oleh pengelola Pelabuhan Makassar (saat ini oleh Terlawan IV), adalah secara terus menerus dan tidak pernah terputus serta tidak pernah pula ada klaim pada saat pengurusan sertifikasinya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemilikan tanah Pelabuhan Makassar, adalah valid dan sah menurut hukum, sehingga menurut hukum pula, perlawanan Pelawan harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

4. Bahwa legalitas penguasaan tanah Pelabuhan Makassar oleh Terlawan IV, dikuatkan pula oleh pernyataan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan sebagai instansi yang berwenang di bidang pertanahan, yang secara tertulis resmi menyatakan secara tegas, bahwa status tanah di Pelabuhan Makassar, adalah tanah negara, tidak ada tanah adat, dan bukti-bukti dimana, rincik, dan kohir yang diajukan banyak pihak sebagai dasar menuntut ganti rugi kepada pengelola Pelabuhan Makassar L.c. Terlawan IV, menurut hukum, bukan merupakan bukti kepemilikan. Oleh karena itu, dengan bukti yang dikemukakan Pelawan sebagaimana yang juga menjadi bukti Terlawan III, yakni Persil Nomor 2 d II Kohir Nomor 57 CI Tahun 1942 seluas 5,65 ha (lima ratus enam puluh lima hektar) (60.669 meter persegi) (lima koma enam puluh lima hektar are) 60,669 m² (enam puluh koma enam puluh enam sembilan meter persegi), menurut hukum tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat, sehingga perlawanan Pelawan harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);
5. Bahwa karena dalil Pelawan tidak memiliki dasar hukum sebagaimana uraian di atas, maka tidak beralasan dan tidak berdasar hukum pula untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar, berhak atas tanah objek sengketa, berhak menuntut ganti rugi kepada siapapun termasuk kepada Terlawan V yang beralasan dan berdasar hukum adalah menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (N.O.);

Eksepsi Terlawan V:

1. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*):

Bahwa gugatan Pelawan dengan Register Perkara Nomor 295/PDT.PLW/2011/PN.MKS. ("gugatan intervensi perlawanan *a quo*" atau "gugatan



intervensi perkara *a quo*) yang ditujukan kepada Terlawan V adalah salah alamat, mengingat faktanya tanah objek sengketa yang digugat oleh Pelawan ("tanah *a quo*") bukanlah milik Terlawan V.

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah *a quo* oleh Terlawan V adalah didasarkan atas hubungan hukum sewa-menyewa antara Terlawan IV selaku pihak yang menyewakan dengan Terlawan V selaku pihak penyewa.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Pelabuhan Makassar Nomor 166/F17000/2006-B1 tanggal 21 Juli 2006 ("Perjanjian Sewa Tahun 2006"), dalam Recital Perjanjian Sewa Tahun 2006 disebutkan, bahwa :

" Pihak Pertama (Terlawan IV/PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV) dan pihak kedua (Terlawan V/PT. Pertamina (Persero)) selanjutnya secara bersama-sama disebut kedua belah pihak, sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Penggunaan Sehari Tanah Hak Pengelolaan (HPL) atas nama pihak pertama sesuai Sertipikat HPL Nomor 1/Kelurahan Uiung Tanah tanggal 23 Desember 1993 dan Gambar Situasi Hak Pengelolaan Nomor 45/1992 tanggal 30 Desember 1992 yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Katie PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar..."

Bahwa hubungan sewa-menyewa yang dituangkan kedalam Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Pelabuhan Makassar Nomor 166/F17000/2006 - B1 tanggal 21 Juli 2006 adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi 4 (empat) syarat sah Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa hubungan sewa-menyewa yang dituangkan kedalam Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Pelabuhan Makassar Nomor 166/F17000/2006-B1 tanggal 21 Juli 2006, lebih lanjut dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..."

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa yang memiliki hak atas tanah *a quo* adalah Terlawan IV, bukan Terlawan V. Mengingat, faktanya Terlawan V hanya berkedudukan sebagai pihak penyewa dari tanah *a quo* yang dimiliki Terlawan IV sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tahun 2006.



Dalam hubungan hukum sewa-menyewa ini, Pasal 1550 KUHPerdara mengatur dengan tegas bahwa :

"Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa";

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga.

Kewajiban tersebut sejalan dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Sewa Tahun 2006 sebagai berikut:

*Pihak Pertama berhak dan berkewajiban:

a.....

- b. Apabila dikemudian hari ternyata pihak kedua mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga terhadap kepemilikan tanah, maka pihak pertama berkewajiban atau bertanggung jawab membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan hukum dan ganti rugi;

c.....

d.....

Dengan demikian, gugatan Pelawan seharusnya cukup ditujukan kepada Terlawan IV, tanpa mengikutsertakan Terlawan V. Sebab, Terlawan V dalam perkara *a quo* hanyalah berkedudukan selaku pihak penyewa yang wajib dilindungi oleh hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah *a quo* sesuai peruntukannya tanpa adanya klaim, tuntutan maupun gugatan dari pihak lain.

Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1558 KUHPerdara, bahwa: "Apabila ada gugatan/tuntutan terhadap si penyewa, maka bolehlah si penyewa tersebut menuntut supaya ia dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, asal ia menunjuk orangnya untuk siapa ia menguasai barangnya." Sebagaimana diuraikan di atas, maka perlawanan *a quo* seharusnya ditujukan kepada Terlawan IV sebagai pemilik hak atas tanah *a quo* yang berkewajiban menjamin Terlawan V bebas dari segala tuntutan/gugatan kepemilikan atas, tanah *a quo*. Dengan demikian, Perlawanan *a quo* yang



ditujukan kepada Terlawan V bersifat *error in persona* (salah pihak yang digugat), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Pelawan bukanlah Pelawan yang benar

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg Perlawanan pihak ketiga terhadap *sita conservatoir*, *sita revindicatoir*, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita.

Bahwa dalam gugatan intervensi dalam perkara perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dengan demikian untuk dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, Pelawan dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak milik atas tanah *a quo* adalah milik Pelawan.

Bahwa dalam perkara ini, Pelawan mencoba membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak milik atas tanah sengketa dimaksud dengan cara-cara seperti berikut:

Pelawan menyatakan bahwa " tanah objek sengketa adalah tanah milik Pelawan karena Pelawan adalah juga merupakan ahli waris dari alm. Ince Muhammad Saleh dimana alm. Ince Muhammad Saleh adalah pemilik tanah sengketa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 12 Desember 2010 ".

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 12 Desember 2010 tersebut telah diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh Terlawan I, Terlawan IV, dan Terlawan V yang juga terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 12 Desember 2010 tersebut telah diajukan Perlawanan oleh Andi Amran Basri Petta Lobo yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN.Mks. dan terhadap perkara Perlawanan Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN.Mks. pun telah diajukan gugatan intervensi oleh Delima Dg. Ngugi dan

Halaman 10 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



Hj. A. Nelly Dg. Carammeng yang juga telah teregister di Kepaniteraan, Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara Nomor 242/PdtINTV/2011/PN.Mks yang masing-masing baik Pelawan/Andi Amran Basri Petta Lobo maupun Penggugat Intervensi/Delima Dg. Ngugi dan Hj. A. Nelly Dg. Carammeng juga mengaku sebagai pemilik tanah sengketa.

Bahwa dasar kepemilikan Pelawan sesuai putusan putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 12 Desember 2010 atas tanah sengketa adalah berupa Simana Butaya (surat pajak atas tanah) yang juga disebut sebagai girik.

Bahwa sebelum lahirnya UUPA, girik dengan bentuk apapun masih diakui sebagai bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Girik yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi/*verponding*, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah.

Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis formal, girik benar-benar diakui sebagai tanda bukti atas tanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidak berlaku lagi. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah. Bahwa terhadap tanah *a quo*, telah terbit bukti kepemilikan hak atas tanah yakni Sertipikat HPL Nomor 1/Kelurahan Ujung Tanah tanggal 23 Desember 1993 atas nama Terlawan IV. Dengan dikeluarkannya sertipikat tersebut, maka Terlawan IV adalah pemegang hak atas tanah *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk menjadi Pelawan dalam perkara ini dan untuk itu patut dinyatakan sebagai " Pelawan yang tidak benar" dan terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa dalam Perlawanan *a quo* antara *posita* dengan *petitumnya* tidak saling mendukung. Dalam positanya, Pelawan hanya menguraikan dalil-dalil mengenai silsilah keturunan alm. Ince Muhammad Saleh serta sama sekali



tidak menyinggung mengenai kedudukan Terlawan V dalam kaitannya dengan tanah *a quo*. Namun, di bagian *petitum* Pelawan tiba-tiba meminta Terlawan V yang sebagai Terlawan untuk mengikutsertakan Pelawan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan berkenaan dengan harta peninggalan alm. Ince Muhammad Saleh kemudian meminta Terlawan untuk tunduk pada putusan perlawanan ini serta meminta Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan bahwa :

"Terlepas dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena *petitum* tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan".

Mengacu pada doktrin Hukum Acara Perdata Indonesia dan Yurisprudensi tersebut di atas, *petitum* haruslah sejalan dengan dalil/posita gugatan. Dengan demikian, *petitum* mesti bersesuaian dan konsisten dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dikemukakan dalam posita.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan/perlawanan maka antara posita dengan *petitum* haruslah saling mendukung, dan hanya yang dijelaskan dalam posita saja yang dapat diminta dalam *petitum*. Namun faktanya, meminta Terlawan V yang sebagai Terlawan untuk mengikutsertakan Pelawan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan berkenaan dengan harta peninggalan alm. Ince Muhammad Saleh kemudian meminta Terlawan untuk tunduk pada putusan perlawanan ini serta meminta Terlawan untuk membayar biaya perkara yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak didasari oleh *posita* gugatan yang mendukung permintaan dimaksud. Dengan demikian, gugatan perlawanan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas, sehingga sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi/Terlawan V digugat berkaitan dengan tanah milik Terlawan IV;
2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pelawan yang telah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Makassar kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan V, telah memberikan beban, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan V.

Halaman 12 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



Untuk menanggapi tuntutan-tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi/Terlawan V telah menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai untuk kepentingan perusahaan yang *notabene* adalah kepentingan Bangsa dan Negara untuk mengelola industri migas guna kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia;

3. Bahwa untuk mempertahankan haknya maka Penggugat Rekonvensi/Terlawan V harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tuntutan tersebut dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi yang terkait. Karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini;
4. Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/Pelawan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Terlawan V harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain:
 - a. Mengikuti proses persidangan selama minimal 3 (tiga) bulan di Pengadilan Negeri Makassar dengan rincian sebagai berikut:
 - Menganalisa gugatan 75 jam x Rp500.000,00 = Rp37.500.000,00
 - Menyiapkan jawaban 100 jam x Rp500.000,00 =Rp50.000.000,00
 - Menganalisa replik 75 jam x Rp500.000, = Rp37.500.000,00
 - Menyiapkan duplik 100 jam x Rp500.000, =Rp 50.000.000,00
 - Menyiapkan bukti tertulis 100 jam x Rp500.000, =Rp 50.000.000,00
 - Mencari dasar hukum 100 jam x Rp500,000 = Rp50.000.000,00Jumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya untuk administrasi kantor, dan lain-lain, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa biaya-biaya tersebut di atas, adalah nyata dan riil, sehingga Penggugat Rekonvensi/Terlawan V telah mengalami kerugian yang seluruhnya adalah Rp275.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Terlawan V juga mengalami gangguan moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Terlawan V, yang tidak dapat diperkirakan besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya, namun setidaknya kerugian immaterial yang diderita sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kendal supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan V untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pelawan untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya kepada Penggugat Rekonvensi /Terlawan V seluruhnya sebesar Rp10.375.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan
 - b. Kerugian Immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara lunas dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 295/Pdt.G/2011/PN.MKS. tanggal 9 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan premature;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Terlawan V tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor 25/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 6 Maret 2013;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 295/Srt.Pdt.G/2011/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2013 dan 26 November 2013 Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Agustus 2013 dan 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan /Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya telah salah menerapkan hukum acara dalam putusannya dengan menyatakan gugatan para Pelawan Prematur, sebab jelas dalam konteks perkara *a quo* jelas adalah gugatan perlawanan selaku pihak ketiga yang kepentingannya atas sebuah benda terganggu/tercederai, dalam hal ini harta warisan milik kakek mereka, yaitu Ince Muh. Saleh, yang menjadi objek sengketa antara Termohon III melawan Termohon I, II, IV s/d Termohon VIII, dan telah diproses dan diputuskan mulai pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Makassar) sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, yang telah memutuskan menyatakan Termohon III lah selaku pemilik sahnya.
2. Bahwa berkaitan dengan perlawanan oleh hukum acara perdata dibuka ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan atas hak/kepentingannya yang tercederai/terganggu atas persoalan hukum yang



sedang berjalan, yang berkaitan dengan objek yang didalamnya pihak ketiga juga mempunyai hak atas objek yang dimaksud;

3. Bahwa dari pertimbangan jelas terdapat kekeliruan nyata, yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Termohon I/Terlawan I, padahal jika dikaji berdasarkan kaidah hukum acara perdata, jelas tidak demikian, sebab substansi gugatan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan Termohon I/Terlawan I tidak ada hubungan/kaitan hukum secara langsung, yaitu PK yang diajukan berkaitan dengan amar pada pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks., tanggal 8 Januari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT.Mks., tanggal 21 Januari 2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010, sedangkan gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Pembanding lebih terfokus pada pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam sebuah proses gugatan sebagai pihak yang berhak/mempunyai kepentingan atas objek perkara;
4. Bahwa secara aturan hukum acara perdata, dimungkinkan sekalipun perkara sedang berjalan pada tingkat apa saja dapat dilakukan upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya dalam sebuah perkara dirugikan dengan tidak diikutsertakannya dalam perkara, tentunya dapat mengajukan perlawanan untuk diikutsertakan tanpa harus menunggu adanya upaya hukum yang dikalahkan dalam proses hukum atas perkara yang dimaksud, dengan tujuan untuk menghindari kerugian/untuk menghindari hilangnya hak Pelawan atas objek sengketa, karena tidak diikutsertakan dalam proses hukum yang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Juli 2013 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Agustus 2013 dan 9 Desember 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pelawan dalam perkara *a quo* pada pokoknya telah mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* lebih terfokus pada pihak yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan dalam sebuah proses gugatan sebagai pihak yang berhak/mempunyai kepentingan atas objek sengketa;

- Terhadap alasan perlawanan Pelawan tersebut, walaupun terdapat penambahan dan pengurangan subjek hukum dalam perlawanan Pelawan terhadap perkara terdahulu, ternyata objek dan pokok perlawanan Pelawan tetap sama dengan perkara terdahulu yang hingga kini masih dalam pemeriksaan dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dan juga belum di eksekusi, maka perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* cacat formil yaitu prematur dan untuk itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima", sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. INCE ABDUL AZIS SALEH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **H. INCE ABDUL AZIS SALEH**, 2. **INCE AISYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,
ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)